



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN
LEMBAGA PSIKOLOGI TERAPAN UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 32.1 TAHUN 2022
NOMOR: 39/SPK – RKP/LPT/VIII/2022
TENTANG
PENGADAAN MODUL DAN MATERI PENYETARAAN SERTIFIKASI
KOMPETENSI ASESOR INDEPENDEN**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-08-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Imas Sukmariah, S.Sos., M.A.P.**, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur, 13640, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Drs. Ari Kartika Dewa, Psikolog.**, Direktur Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Nomor: 07/UN2.F8.D/HKP.02.04.00/2020 tanggal 15 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 4 Kenari, Senen, Jakarta Pusat, 10430, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga psikologi terapan yang berada dalam lingkungan Universitas Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Nomor: 656/Lemb/PS-70 tahun 1970 tentang Pendirian Lembaga Psikologi U.I. beserta perubahannya yang didasarkan pada Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 673/SK/R/UI/2002 tahun 2002 tentang Pengukuhan Pembentukan Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan kelengkapannya berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1369/SK/R/UI/2009 tahun 2009 tentang Penetapan Nama Unit Usaha di Lingkungan Universitas Indonesia dan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1610/SK/R/UI/2017 tahun 2017 tentang Alih Bentuk Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia; dan
3. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Badan Kepegawaian Negara dengan Universitas Indonesia Nomor: 25/K/KS/VII/2020 dan Nomor: 43/NKB/R/UI/2020 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara Serta Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pelatihan.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengadaan Modul dan Materi Penyetaraan Sertifikasi Kompetensi Asesor Independen yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam rangka menjamin terwujudnya salah satu tugas Badan Kepegawaian Negara yaitu membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi ASN.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk mendapatkan modul dan materi yang akan digunakan dalam workshop penyetaraan sertifikasi kompetensi asesor independen.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah penyiapan dan penyusunan modul dan materi yang akan digunakan dalam workshop penyetaraan sertifikasi kompetensi asesor independen.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan **PIHAK KEDUA** untuk menyempurnakan modul dan materi yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** apabila tidak sesuai dengan spesifikasi berdasarkan dokumen Kontrak Swakelola dan negosiasi/klarifikasi yang telah disepakati;
 - b. mendapatkan penjelasan atas modul dan materi yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. mendapatkan modul dan materi penyetaraan sertifikasi kompetensi asesor independen yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati; dan
 - d. mendapatkan hak kepemilikan atas modul dan materi yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menginformasikan Kerangka Acuan Kerja sebagai target pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. menyediakan informasi dan dokumen penunjang yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam proses pengadaan modul dan materi;
- c. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- d. menanggung dan membayar seluruh biaya yang diperlukan dalam pengadaan alat ukur untuk asesmen penyaringan ASN dengan jumlah biaya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima dokumen berupa Kerangka Acuan Kerja sebagai target pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. menerima dokumen berupa kerangka konsep modul serta informasi yang dibutuhkan sebagai penunjang pengadaan modul dan materi; dan
- c. menerima pembayaran sesuai dengan jumlah yang sudah disepakati bersama dengan **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyusun modul dan materi penyetaraan sertifikasi kompetensi asesor independen;
- b. memberikan informasi dan menjelaskan kepada **PIHAK KESATU** mengenai hasil pengadaan modul dan materi penyetaraan sertifikasi kompetensi asesor independen;
- c. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK KESATU**; dan

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- d. menyerahkan laporan hasil pengadaan modul kepada **PIHAK KESATU** dalam jangka waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Modul dan Materi Penyetaraan Sertifikasi Kompetensi Asesor Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian ini merupakan Pengadaan Modul dan Materi Penyetaraan Sertifikasi Kompetensi Asesor Independen yang akan digunakan dalam workshop penyetaraan sertifikasi kompetensi asesor independen.
- (3) Setiap kegiatan Penyusunan Modul dan Materi Penyetaraan Sertifikasi Kompetensi Asesor Independen yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan secara rinci dalam dokumen Kontrak Swakelola yang memuat ruang lingkup kegiatan, jadwal pelaksanaan, pembiayaan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang diperlukan, yang telah disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian ini, serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI DAN KOORDINASI

- (1) Korespondensi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian ini dilakukan oleh:

a. **PIHAK KESATU : Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara**

Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur 13640.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

b. **PIHAK KEDUA : Lembaga Psikologi Terapan
Universitas Indonesia**

Alamat : Jalan Salemba Raya No. 4, Kenari,
Senen, Jakarta Pusat 10430.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan data berlaku efektif.
- (3) **PARA PIHAK** dapat membentuk tim yang mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Perjanjian ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan ditindaklanjuti dalam dokumen Kontrak Swakelola yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu kerja sama telah berakhir; atau
 - b. Kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal satu atau lebih pasal yang terdapat dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah, bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan, legalitas, dan pelaksanaan pasal lain dalam Perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan penyesuaian pasal yang tidak sah, bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa mengurangi tujuan dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (5) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kesepakatan **PARA**

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal efektif perpanjangan dan/atau pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 8

PEMBENTUKAN TIM DAN/ATAU PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, **PARA PIHAK** dapat membentuk tim dan/atau menunjuk Pejabat Penghubung, yaitu:
 - a. Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KESATU**;
 - b. Direktur Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal terjadi penunjukan dan/atau penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh masing-masing **PIHAK**.
- (3) Penunjukan dan/atau penggantian Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada masing-masing **PIHAK**.
- (4) Dalam mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga ahli, **PIHAK KEDUA** dapat membentuk tim ahli sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk maksud dan tujuan dari Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun masa berlaku Perjanjian ini telah berakhir.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 10

KEADAAN KAHAR ATAU *FORCE MAJEURE*

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam dan non-alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi Pemerintah maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak peristiwa dimaksud berhenti.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) Keadaan kahar atau *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Semua perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang terjadi sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui mekanisme mediasi.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 12

ADENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau segala perubahan dalam Perjanjian ini akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah, dan akan diatur dalam adendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Tanggal efektif berlakunya Perjanjian ini adalah tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** adalah sah dan berwenang mewakili masing-masing **PIHAK** untuk membuat dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

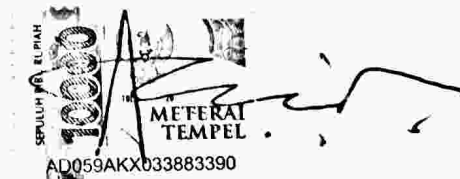
Demikian Perjanjian ini dibuat dan disetujui, rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Imas Sukmariah, S.Sos., M.A.P.

PIHAK KEDUA,



Drs. Ari Kartika Dewa, Psikolog.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	